REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
TAHUN 2015 - 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 14/KPT/KU.01/SK/II/2016**.**

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Palangka Raya, 24 Februari 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

HESMU PURWANTO, S.H., M.H

NIP. 195304161981031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		*i*
Daftar Isi		*iii*
Bagian I	Pendahuluan	1
	A. Data Umum Organisasi (SOP)	1
	B. Maksud dan Tujuan	1
Bagian II	Indikator Kinerja Utama	3
	A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya	4
	B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya	5
Bagian III	Penutup	13

BAGIAN I
PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAGIAN II
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/ Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya.

3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/ Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

A. DASAR PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam *Blue Print* 2010-2035 (jilid II);
- Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum;
- Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya 2015- 2019;

- Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang diamanatkan oleh undang-undang;
- SOP (*Standard Operating Procedure*) Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
- Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- Spesifik;
- Dapat dicapai;
- Relevan;
- Menggambarkan keberhasilan;
- Dapat dikualifikasi dan diukur dan dinilai.

Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

a. Perencanaan jangka menengah;
b. Perencanaan tahunan;
c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. Evaluasi kinerja;
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam matriks sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase produktifitas memutus perkara	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara perkara yang diselesaiakn dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dengan jumlah perkara	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ aporan Tahunan.
		c. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini	Perbandingan antara sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini dengan jumlah sisa perkara tahun lalu	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak diajukan kasasi terhadap putusan perkara banding yang putus tahun ini dengan jumlah perkara banding yang putus tahun ini	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		e. Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan jumlah perkara pidana yang masuk	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	Perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jumlah perkara pidana anak yang masuk	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
2	Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	a. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlag perkara perdata yang masuk	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		b. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi/pemberitahuan	Perbandingan antara jumlah penyelesaian perkara yang dipercepat melalui pengaturan delegasi/ pemberitahuan dengan jumlah perkara melalui pengaturan delegasi/ pemberitahuan	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo dengan jumlah perkara perdata yang masuk	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/*zitting plaats* baik di dalam negeri maupun di luar negeri	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/*zitting plaats* dengan jumlah perkara perdata yang masuk bagi PN yang memiliki *Zitting Plaats*	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri se-Wilayah Kalimantan Tengah	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
4	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Integrasi informasi perkara secara elektronik	Perbandingan antara informasi perkara menurut SIPP dengan informasi perkara menurut laporan keadaan perkara secara manual	❖ Hakim Majelis ❖ Panitera	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		b. Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	Tersedianya informasi tentang kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien yang dapat diakses oleh publik	❖ Ketua Pengadilan ❖ Kepaniteraan ❖ Kesekretariatan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang dilaporkan	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					➢ Laporan Tahunan.
		c. Persentse pemanfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Seberapa besar databased, yang dimiliki pengadilan, dimanfaatkan oleh Badan Pengawas dan BPK	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	Perbandingan antara jumlah pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan tahun ini dengan jumlah tahun sebelumnya	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	Perbandingan antara pejabat yang sudah memenuhi standar dengan jumlah jabatan yang ada	❖ Ketua Pengadilan ❖ Kesekretariatan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	Perbandingan antara jumlah hakim yang telah memiliki sertifikasi keahlian dengan jumlah jumlah hakim keseleruhan	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	Perbandingan antara jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan jumlah jumlah pegawai keseleruhan	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	Persentase jumlah usul promosi dan mutasi yang disetujui Baperjakat dengan jumlah usul promosi dan mutasi yang masuk Baperjakat	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	Perbandingan antara kebutuhan sarana dan prasarana pendukung yang sudah terpenuhi dengan standar kebutuhan sarana dan prasarana	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	Perbandingan jumlah PPK dengan nilai baik dengan jumlah seluruh PPK-	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		c. Mendukung terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Persentase penyerapan anggaran	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase hasil monev dan hasil *review* yang dijadikan *feedback* untuk analisa kebijakan	Perbandingan antara hasil monev dan *review* yang dijadikan *feedbac*k dengan hasil monev dan *review* secara keseluruhan	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.
		e. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	Perbandingan antara kegiatan prioritas yang tercapai dengan kegiatan priotitas yang ditargetkan	❖ Ketua Pengadilan	➢ Laporan Bulanan ➢ Laporan Tahunan.

Palangka Raya, 24 Februari 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

HESMU PURWANTO, S.H., M.H

NIP. 195304161981031006

BAGIAN III
PENUTUP

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*).

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur.

Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
NOMOR : 63 /KPT/OT.01.2/SK/XII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015 yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP;

2. bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: *516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015* perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;

3. bahwa dalam rangka untuk meninjau kembali atau mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) maka dipandang perlu membentuk Tim Reviu IKU;

4. bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor *09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja* Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara* dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN REVIU INDIKATOR *KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA* TAHUN 2015**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 Desember 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

HESMU PURWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19530416 198103 1 006

Tembusan:
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 63 /KPT/OT.01.2/SK/XII/2015
TANGGAL : 30 DESEMBER 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2015

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim Penyusun
1.	Hesmu Purwanto, S.H., M.H. NIP. 19530416 198103 1 006	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Setyawan Hartono, S.H., M.H. NIP. 19580401 198403 1 004	Wakil Ketua	Pengarah Pelaksana
3.	Drs. Philip, S.H. *NIP. 19570626 198103 1 005*	Panitera	Pengarah Pelaksana
4.	Hj. Aida Harum Mubarokah, S.H., M.H. NIP. 19630109 198903 2 002	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua Pelaksana I
5.	H. Suyahyo, S.H., M.H. NIP. 19580903 197903 1 002	Wakil Panitera	Ketua Pelaksana II
6.	Faisal Sru Bramantyo, S.E. NIP. 19780921 200502 1 002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
7.	Isti Yani, S.Si. NIP. 19810221 200604 2 002	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
8.	*Apridius, S.E.* NIP. 19880405 200912 1 002	*Pelaksana pada Sub Bagian* Rencana Program dan Anggaran	*Anggota*
9.	Samsul Rizal NIP. 19840404 200604 1 004	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 Desember 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

HESMU PURWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19530416 198103 1 006

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
NOMOR : 14 /KPT/KU.01/SK/II/2016

TENTANG

PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. *bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : hasil rapat tanggal 31 Desember 2015 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015 – 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA *TENTANG PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA* UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2015**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015-2019.

KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Reviu dengan tugas untuk:

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
b. Melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Februari 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

HESMU PURWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19530416 198103 1 006

Tembusan:
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.